



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Muhammad Basyir Bin Nurdin
Tempat lahir : Bungkalih
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Nelayan Gampong Birem Puntong
Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Basyir Bin Nurdin ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/21/I/RES.4.2./2021 tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa Muhammad Basyir Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa 2

Nama lengkap : Azhari Bin Nurdin Zakaria
Tempat lahir : Langsa

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Petow Dusun Pendidikan Kecamatan
Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Azhari Bin Nurdin Zakaria ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/22/I/RES.4.2./2021 tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa Azhari Bin Nurdin Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdri. H. Ramlah Sari S.H., & Andi Eva Wahyuni, A. Md adalah sebagai Advokat/Penasehat Hukum dan Paralegal pada OBH PP3M (Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat) yang beralamat di Jln. T. Chik Ditunong No. 87 Gampong Jawa Tengah Kec. Langsa Kota, Kota Langsa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W1.U4./SK.43/HK.01/V/2021 tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD BASYIR BIN NURDIN dan terdakwa II. AZHARI BIN NURDIN ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMMAD BASYIR BIN NURDIN dan terdakwa II. AZHARI BIN NURDIN ZAKARIA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Magnum;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD BASYIR BIN NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II. AZHARI BIN NURDIN ZAKARIA pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, para terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Manager Pegadaian Cabang Langsa LUTFI ZAMRI, S.E. pada tanggal 01 Februari 2021 dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I. MUHAMMAD BASYIR BIN NURDIN mengajak terdakwa II. AZHARI BIN NURDIN ZAKARIA untuk membeli narkotika jenis sabu dan selanjutnya mereka pun patungan uang masing-masing terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa I. MUHAMMAD BASYIR BIN NURDIN menghubungi temannya yang bernama Sdr. INDRA (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa pergi menuju Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa untuk bertemu dengan Sdr. INDRA (DPO) dan setibanya disana terdakwa bertemu dengan Sdr. INDRA (DPO) dipinggir jalan dan selanjutnya Sdr. INDRA (DPO) meyerahkan 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang dimasukkan dalam kotak rokok magnum kepada terdakwa I. MUHAMMAD BASYIR BIN NURDIN dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya para terdakwa pulang ke rumah. Bahwa selanjutnya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa mendapatkan informasi dari informan bahwasannya ada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan pengintaian dan sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa tepatnya di pinggir jalan saksi DEDDY MAWARDIKA dan saksi TAUFIQ HIDAYAT melihat terdakwa I. MUHAMMAD BASYIR BIN NURDIN dan terdakwa II. AZHARI BIN NURDIN ZAKARIA sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan dan selanjutnya saksi DEDDY MAWARDIKA dan saksi TAUFIQ HIDAYAT langsung memberhentikan para terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, dan 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol dan kemudian anggota Sat Res Narkoba melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut diakui oleh para terdakwa adalah benar milik para terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut para terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Sdr. INDRA (DPO) dengan cara para terdakwa membelinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik terdakwa I. MUHAMMAD BASYIR BIN NURDIN dan terdakwa II. AZHARI BIN NURDIN ZAKARIA masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboraturium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 1246/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HENDRI D. GINTING, S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik terdakwa I. MUHAMMAD BASYIR BIN NURDIN dan terdakwa II. AZHARI BIN NURDIN ZAKARIA yang diduga mengandung narkoba adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua;

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD BASYIR BIN NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II. AZHARI BIN NURDIN ZAKARIA pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, para terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Manager Pegadaian Cabang Langsa LUTFI ZAMRI, S.E. pada tanggal 01 Februari 2021 dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa mendapatkan informasi dari informan bahwasannya ada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan pengintaian dan sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa tepatnya di pinggir jalan saksi DEDDY MAWARDIKA dan saksi TAUFIQ HIDAYAT melihat terdakwa I. MUHAMMAD BASYIR BIN NURDIN dan terdakwa II. AZHARI BIN NURDIN ZAKARIA sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan dan selanjutnya saksi DEDDY MAWARDIKA dan saksi TAUFIQ HIDAYAT langsung memberhentikan para terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ada ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, dan 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol dan kemudian anggota Sat Res Narkoba melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut diakui oleh para terdakwa adalah benar milik para terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 1246/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HENDRI D. GINTING, S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik terdakwa I. MUHAMMAD BASYIR BIN NURDIN dan terdakwa II. AZHARI BIN NURDIN ZAKARIA yang diduga mengandung narkotika adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ketiga;

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD BASYIR BIN NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II. AZHARI BIN NURDIN ZAKARIA pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa tepatnya di pinggir jalan atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 anggota polisi Polres Langsa mendapatkan informasi dari informan bahwasannya ada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya anggota polisi langsung melakukan pengintaian dan sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa tepatnya di pinggir jalan anggota polisi melihat terdakwa I. MUHAMMAD BASYIR BIN NURDIN dan terdakwa II. AZHARI BIN NURDIN ZAKARIA sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan dan selanjutnya anggota polisi langsung memberhentikan para terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan oleh anggota polisi ada ditemukan dan disita barang bukti

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, dan 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol dan kemudian anggota polisi melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut diakui oleh para terdakwa adalah benar milik para terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut menurut keterangan para terdakwa akan digunakan bersama-sama oleh para terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan di Gampong Perumnas Pemko Langsa tepatnya di hutan kelapa sawit.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Deddy Mawardika** di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat pemeriksaan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Taufiq Hidayat sesama anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa;
 - Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, dan 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, dan 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopoldiakui oleh para terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari temannya dengan nama panggilan INDRA (DPO);
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara para terdakwa membelinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik para terdakwa masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama oleh para terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan di Gampong Perumnas Pemko Langsa tepatnya di hutan kelapa sawit;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **Taufiq Hidayat** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Deddy Mawardika sesama anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, dan 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol;
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, dan 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol diakui oleh para terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari temannya dengan nama panggilan INDRA (DPO);
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara para terdakwa membelinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik para terdakwa masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama oleh para terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan di Gampong Perumnas Pemko Langsa tepatnya di hutan kelapa sawit;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1. Muhammad Basyir Bin Nurdin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi Deddy Mawardika bersama dengan saksi Taufiq Hidayat sesama anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat yang sama anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa juga ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Azhari Bin Nurdin Zakaria;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa 2. ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa 2., ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, dan 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, dan 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol adalah benar milik terdakwa dan terdakwa 2.;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari teman terdakwa dengan nama panggilan INDRA (DPO);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara terdakwa membelinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik terdakwa dan terdakwa 2. masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama oleh terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan di Gampong Perumnas Pemko Langsa tepatnya di hutan kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik keluarga terdakwa yang dibeli secara Kredit;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2. Azhari Bin Nurdin Zakaria** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi Deddy Mawardika bersama dengan saksi Taufiq Hidayat sesama anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat yang sama anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa juga ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Muhammad Basyir Bin Nurdin;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa 1. ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa 1., ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, dan 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, dan 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol adalah benar milik terdakwa dan terdakwa 1.;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari teman terdakwa dengan nama panggilan INDRA (DPO);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara terdakwa membelinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs



- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik terdakwa dan terdakwa 1. masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama oleh terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan di Gampong Perumnas Pemko Langsa tepatnya di hutan kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik keluarga terdakwa 1. yang dibeli secara Kredit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabuyang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk Magnum;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saksi Deddy Mawardika melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Taufiq Hidayat sesama anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa;



- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, dan 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, dan 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol diakui oleh para terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari temannya dengan nama panggilan INDRA (DPO);
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara para terdakwa membelinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik para terdakwa masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama oleh para terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan di Gampong Perumnas Pemko Langsa tepatnya di hutan kelapa sawit;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka menurut teori dan praktek hukum pembuktian, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan Dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati Pasal Dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Ketiga sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan yaitu melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri;
3. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalah Guna"

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "Setiap Penyalah Guna" pada dasarnya sama dengan pengertian penyebutan "Setiap Orang" yang disebutkan sebagai subjek hukum pada pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, dan sama pengertiannya juga dengan penyebutan "Setiap Orang" atau "Barang Siapa" dalam pasal-pasal Undang- undang pada umumnya, namun dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini disebutkan lebih spesifik yaitu dikhususkan pada subjek hukum yang secara mutlak menggunakan/ menyalahgunakan Narkotika sehingga dapat diartikan secara luas "Setiap Penyalah Guna" adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum, yang terhadap tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana baginya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa 1. Muhammad Basyir Bin Nurdin dan Terdakwa 2. Azhari Bin Nurdin Zakaria;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-saksi, Dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna" dalam hal ini Terdakwa 1. Muhammad Basyir Bin Nurdin dan Terdakwa 2. Azhari Bin Nurdin Zakaria telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Para Terdakwa, alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 anggota polisi Polres Langsa mendapatkan informasi dari informan bahwasannya ada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya anggota polisi langsung melakukan pengintaian dan sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa tepatnya di pinggir jalan anggota polisi melihat terdakwa I. MUHAMMAD BASYIR BIN NURDIN dan terdakwa II. AZHARI BIN NURDIN ZAKARIA sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait penyalahguna narkotika jenis sabu tersebut, oleh petugas Polres Langsa kemudian membawa Para Terdakwa beserta barang bukti kekantor Polres Langsa guna pengusutan lebih lanjut.

3. Unsur “Secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota polisi langsung memberhentikan para terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan oleh anggota polisi ada ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, dan 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol dan kemudian anggota polisi melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut diakui oleh para terdakwa adalah benar milik para terdakwa yang mana narkotika jenis sabu tersebut menurut keterangan para terdakwa akan digunakan bersama-sama oleh para terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan di Gampong Perumnas Pemko Langsa tepatnya di hutan kelapa sawit;



Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sudah menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dan hasil tes urine menerangkan bahwa urine Para Terdakwa positif mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa secara factual dapat dikatakan sebagai bentuk menguasai, menyimpan atau memiliki 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram Namun harus dipertimbangkan pula bahwa tujuan dari penguasaan tersebut adalah semata-mata untuk tujuan digunakan atau dipakai sendiri oleh Para Terdakwa. Secara logika tidak mungkin Para Terdakwa dapat menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu-sabu tanpa terlebih dahulu menguasainya atau menyimpan atau memilikinya dan pada saat ditangkap 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram Para Terdakwa belum menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setiap Pasal mempunyai jiwa atau roh sehingga tidak selamanya harus diterapkan berdasarkan redaksional atau tekstual semata tetapi harus melihat kontekstualnya;

Bahwa Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu relatif jumlah kecil, apalagi tujuannya adalah untuk dipakai atau digunakan sendiri bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 1246/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HENDRI D. GINTING, S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik terdakwa I. MUHAMMAD BASYIR BIN NURDIN dan terdakwa II. AZHARI BIN NURDIN ZAKARIA yang diduga mengandung narkotika adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut atau tidak berhak dan bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa penerapan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terhadap perbuatan Para Terdakwa sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:**

“Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

1. Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Para Terdakwa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabuyang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
2. Para Terdakwa diberikan Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Para Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;
4. Dalam proses hukum penyidikan, Polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Para Terdakwa, sebab ada ketidak jujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya para Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika hanya 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabuyang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk tujuan digunakan para Terdakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009, akan tetapi lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo”

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Para Terdakwa;

Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Para Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri secara bersama-sama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Para Terdakwa lah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan kualifikasi "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri secara bersama-sama*";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beralasan apabila Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabuyang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut diketahui bukan milik Para Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menentukan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tindak pidana Narkotika dimana terbukti di persidangan Para Terdakwa tersebut telah mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, maka Majelis Hakim tersebut wajib untuk memerintahkan Para Terdakwa yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu sampai dengan dinyatakan sembuh dari ketergantungan sebelum menjalani masa hukuman yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak mengalami ketergantungan/kecanduan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi Para Terdakwa. Hal ini sesuai juga dengan kondisi Para Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan yang tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Para Terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang aktif memberantas aktif peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muhammad Basyir Bin Nurdin dan Terdakwa 2. Azhari Bin Nurdin Zakaria tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri secara bersama-sama*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabuyang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Magnum;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepmor merk Honda CRF warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari **Senin** tanggal 28 Juni 2021 oleh kami, Silvianingsih, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H., Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zulhelmi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Sdri. H. Ramlah Sari S.H. Penasihat Hukumnya secara elektronik (teleconference);

Hakim Anggota,

d.t.o

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

d.t.o

Kurniawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Silvianingsih, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sri Herlinawati, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)